



PUTUSAN

Nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi binti Atma Jaya, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kampung Rawa RT.001/RW.003, Kel. Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I .

Eti Haryati binti Achmad Sanjaya, Tempat/tgl lahir Jakarta, 19-04-1958, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Rawa Sawah 1 No.10, RT.07 / RW.06, Jakarta Pusat 10550, sebagai Pemohon II ;

Endang Harwandi bin Achmad Sanjaya, Tempat/tgl lahir Jakarta, 23-11-1963, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Kp. Sinar Harapan RT.04 / RW.06, Desa Galuga, Kecamatan, Cibung-Bulang, Kabupaten Jakarta Pusat – Jawa Barat, sebagai Pemohon III;

Euis Hapiyani binti Achmad Sanjaya, Tempat/tgl lahir : Jakarta, 03-03-1968, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Arjuna 3 RT.01 / RW.12 Blok am 23 No.9, Pondok Ungu Permai , Bekasi – Jawa Barat, sebagai Pemohon IV;

Endra Harisman bin Achmad Sanjaya, Tempat/tgl lahir : Tangerang, 17-04-1969, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Jl. Nyimas Melati, Desa Pondok Kelor RT.01 / RW.02, Pondok Kelor, Sepatan Timur , sebagai Pemohon V;

Eli Harlina binti Achmad Sanjaya, Tempat/tgl lahir : Jakarta, 22-07-1970, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan P.

Halalam 1 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komarudin 2, RT.02 / RW.005 No 37, Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Pemohon VI ;

Asep Hermawan bin Achmad Sanjaya, tempat/tgl lahir : Jakarta, 08-08-1974,
agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek masjid baitul
izzah RT.002 / RW.001, Desa kademangaran, Kecamatan dukuh
Turi, Kab. Tegal, Jawa Tengah, sebagai Pemohon VII;

Evi Handayani binti Achmad Sanjaya, tempat/tgl lahir : Jakarta, 20-01-1976,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan
P.Komarudin 2 RT.016/RW.005, Kel.Penggilingan, Kec.Cakung,
Jakarta Timur , sebagai Pemohon VIII;

Eva Hartika binti Achmad Sanjaya, tempat/tgl lahir : Jakarta, 10-10-1979,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp.
Pisangan RT.016 / RW.005, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta
Timur ; sebagai Pemohon IX;

Elvis Fadillah bin W. Supriyatna, tempat/tgl lahir Jakarta, 27-04-1976, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Cipinang Asem RT.014 /
RW.004, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur,
sebagai Pemohon X;

Linda Chasnah binti Ujun Junaedi, tempat/tgl lahir Jakarta, 25-04-1972,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Rusunawa
Jl.Cipinang Muara II Blok A LT I/115, RT.017 / RW.002, Kelurahan
Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai
Pemohon XI;

Ilham Paris bin Ujun Junaedi, tempat/tgl lahir Jakarta, 02-07-1970, agama
Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kp.Setu RT.007 / RW.002
Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi, Barat – Bekasi, sebagai
Pemohon XII;

Rosie Agusta binti Ujun Junaedi, Lahir Jakarta, 27-08-1976, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Nusa Indah VI/3
No.37, RT.001/RW.003, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta
Timur, sebagai Pemohon XIII;

Halalam 2 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilman Fazri bin Ujun Junaedi, tempat/tgl lahir Jakarta, 11-10-1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Cipinang Baru Bunder RT.003 / RW.018, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, sebagai Pemohon XIV;

Riska Oktaviola binti Ujun Junaedi, tempat/tgl lahir Jakarta, 25-10-1993, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jalan Lapangan Gg.Makam No.2, RT.003 / RW.002, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, sebagai Pemohon XV ;

Resie Septiani binti Ujun Junaedi, tempat/tgl lahir, Jakarta 20-09-1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Sumur Batu IV No.34, RT.004 / RW.003 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon XVI.

Dalam hal ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya: **Daru Quthny, S.H.**, dan **Herlina, S.H.**, dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “**LBH - MIZAN ADVOKASI INDONESIA**” yang beralamat di Jalan Harsono RM No.41, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 605/SK/II/2023/PA.JP. pada tanggal 1 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon** :

M E L A W A N

Endi Noviandi bin Achmad Sanjaya, Tempat/tgl lahir Jalarta, 20-11-1977, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, alamat Jalan Kawi Kawi atas no 25, RT.07 / RW.07, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halalam 3 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah anak kandung dan Cucu dari **Almarhumah IMIJATMI alias IMIYATMI alias YATMI binti ILNARIP alias ILNARIF** dan **Almarhum ATMAJAYA alias ATMA bin DIRJA alias bin KARTA**, telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman almarhumah yaitu Jalan Utan Panjang RT.001 / RW.09, Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan wali nikah adalah Bapak Almarhumah yang bernama **Almarhum ILNARIP alias ILNARIF**, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah penghulu setempat, dengan 2 orang saksi masing-masing bernama bapak **Almarhum H.MAWI** dan Bapak **Almarhum ERDIN** ;
2. Bahwa, pernikahan **Almarhum ATMAJAYA alias ATMA bin DIRJA alias bin KARTA** dan **Almarhumah IMIJATMI alias IMIYATMI alias YATMI binti ILNARIP alias ILNARIF** dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
3. Bahwa Almarhumah **IMIJATMI alias IMIYATMI alias YATMI binti ILNARIP** telah meninggal dunia pada Selasa, 7 Juli 1981, dimakamkan di lahan kampung, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Ketua RT.006/RW.06 dan Almarhum **ATMAJAYA alias ATMA bin DIRJA alias bin KARTA** telah meninggal dunia pada Rabu, 25 Oktober 1970, dimakamkan dilahan kampung, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Ketua RT.002/RW.012 Sukagalih, tertanggal 11 September 2023 ;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Almarhum **ATMAJAYA alias ATMA bin DIRJA alias bin KARTA** berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun dan Almarhumah **IMIJATMI alias IMIYATMI alias YATMI binti ILNARIP** berstatus gadis dalam usia 19 tahun ;

Halalam 4 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan oleh PEMOHON tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut ;

6. Bahwa **Almarhum ATMAJAYA alias ATMA bin DIRJA alias bin KARTA dan Almarhumah IMIJATMI alias IMIYATMI alias YATMI binti ILNARIP alias ILNARIF** semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi Binti Atmajaya**, Perempuan, agama Islam, Lahir Tasikmalaya, 12 Desember 1945 ;

2. **Almarhum Achmad Sanjaya Bin Atmajaya**, (meninggal dunia), mempunyai 9 orang anak, yaitu :

2.1. ETI HARYATI Binti Achmad Sanjaya, Perempuan, Lahir di Jakarta, 19 April 1958

2.2. ENDANG HARWANDI bin Achmad Sanjaya, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 23 Nopember 1963

2.3. EUIS HAPIYANI binti Achmad Sanjaya, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 Maret 1968

2.4. ENDRA HARISMAN bin Achmad Sanjaya, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 17 April 1969

2.5. ELI HARLINA binti Achmad Sanjaya, Perempuan, Lahir di Jakarta, 22 Juli 1970

2.6. ASEP HERMAWAN bin Achmad Sanjaya, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 08 Agustus 1974

2.7. EVI HANDAYANI binti Achmad Sanjaya, Perempuan, Lahir di Jakarta, 20 Januari 1976

2.8. ENDI NOVIANDI Bin Achmad Sanjaya, Lahir di Jakarta, 20 Nopember 1977

2.9. EVA HARTIKA binti Achmad Sanjaya, Lahir di Jakarta, 10 Oktober 1979

3. **Almarhum W. Supriyatna Binti Atmajaya**, (meninggal dunia) mempunyai 1 orang anak, yaitu :

3.1. **ELVIS FADILLAH bin W. Supriyatna**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 27 April 1976

Halalam 5 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Almarhum Ujun Junaidi Bin Atmajaya, (meninggal dunia) mempunyai 6 orang anak, yaitu :

4.1. LINDA CHASNAH binti Ujun Junaedi, Perempuan, Lahir di Jakarta, 25 April 1972

4.2. ILHAM PARIS bin Ujun Junaedi, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Juli 1970

4.3. ROSIE AGUSTA binti Ujun Junaedi, Perempuan, Lahir di Jakarta, 27 Agustus 1976

4.4. ILMAN FAZRI bin Ujun Junaedi, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1986

4.5. RISKA OKTAVIOLA binti Ujun Junaedi, Perempuan, Lahir di Jakarta, 25 Oktober 1993

4.6. RESIE SEPTIANI binti Ujun Junaedi, Perempuan, Lahir Jakarta, 20 September 1996

5. Bahwa PEMOHON sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut (Buku Nikah) untuk kepastian hukum dan untuk mengurus keperluan lainnya ;

6. Bahwa antara Almarhum ATMAJAYA alias ATMA bin DIRJA alias bin KARTA dengan Almarhumah IMIJATMI alias IMIYATMI alias YATMI binti ILNARIP alias ILNARIF tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini

Halalam 6 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Almarhum **Atmajaya alias Atma bin DIRJA alias bin KARTA dengan** Almarhumah **IMIJATMI alias IMIYATMI alias YATMI binti ILNARIP alias ILNARIF** di rumah kediaman bersama Jalan Utan Panjang RT.001 / RW.09, Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 1 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut ;

Bahwa Pemohon didampingi kuasanya dengan surat kuasa yang telah terdaftar pada register kepaniteraan pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 605/SK/II/2023/PA.JP. pada tanggal 1 November 2023 dan telah melampirkan ID card nya yang masih berlaku serta berita acara sumpahnya sebagai Advokat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halalam 7 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, maka Termohon pada jawabannya membenarkan seluruh dalil permohonan para Pemohon dan menyatakan setuju atas permohonan para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171085212450001 atas nama Wasniawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171084704640001 atas nama Eti haryati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201162311630003 atas nama Endang harwandi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171034303680005 atas nama Euis Hapiyani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3603301704690005 atas nama Endra harisman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174086207700003 atas nama Eli Herlina, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201160808740007 atas nama Asep Hermawan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, Provinsi

Halalam 8 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawa Tengah, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175066001760002 atas nama Evi Handayani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175035010790020 atas nama Eva kartika, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175082704760008 atas nama Elvis Fadillah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175076504720015 atas nama Linda Chasnah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275020207760026 atas nama Ilham Paris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.12;
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172056708760008 atas nama Rosie Agusta, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.13;
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175071110860006 atas nama Ilman Fazri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.14;
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175076510930010 atas nama Riska Octaviola, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa

Halalam 9 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175076009980003 Resie Septiani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.16;
 17. Fotokopi Surat Keterangan No: KUA.09.3.7/PW.01/699/IX/2023, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.17;
 18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum ATMAJAYA alias ATMA bin DIRJA alias bin KARTA, tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT di wilayah Tasikmalaya, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.18;
 19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhumah IMIJATMI alias IMIYATMI alias YATMI binti ILNARIP alias ILNARIF, tanggal 02 September 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 006 di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.19;
 20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum Achmad Sanjaya, Nomor 125/1755.6 tanggal 07 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Jakarta pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.20;
 21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum W.Supriyatna bin Atma, tanggal 02 September 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 006/06 di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.21;
 22. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 037 tanggal 30 Juni 2013 atas nama Almarhum Ujun Junaidi, yang dikeluarkan oleh RS Islam Jakarta pondok Kopi, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.22;
 23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-22062023-0034 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Eti Haryati, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halalam 10 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-02122022-0180 tanggal 02 Desember 2022 atas nama Endang Harwandi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-01122022-0035 tanggal 01 Desember 2022 atas nama Euis Hapiyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-22122022-0184 tanggal 22 Desember 2022 atas nama Endra Harisman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-29112022-0021 tanggal 29 November 2022 atas nama Eli Harlina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-12122022-0089 tanggal 12 Desember 2022 atas nama Asep Hermawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.28;
29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-07122022-0121 tanggal 07 Desember 2022 atas nama Evi Handayani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.29;
30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-29112022-0021 tanggal 29 November 2022 atas nama Eva Hartika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.30;
31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/DISP/JB/1994/1975 tanggal 03 Maret 1994 atas nama Elvis Fadillah, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan

Halalam 11 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.31;
32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-18012017-0221 tanggal 2189 Januari 2017 atas nama Linda Chasnah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.32;
33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6538/DISP/JBG/1999/1976 tanggal 12 Oktober 1999 atas nama Ilham Faris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.33;
34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-03082023-0072 tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Rosie Augusta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.34;
35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6537/DISP/JBG/1999/1986 tanggal 11 Oktober 1999 atas nama Ilman Fazrin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.35;
36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4751/DISP/JT/2006 tanggal 02 Mei 2006 atas nama Riska Oktaviola, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.36;
37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.558/DISP/JT/2007 tanggal 06 Maret 2007 atas nama Resie Septiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.37;
38. Fotokopi Surat Nikah Nomor 071908 tanggal 30 Nopember 1967 atas nama Wasniawati dengan Tabrani, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Senen, Djakarta pusat, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.38;
39. Fotokopi Surat Nikah Nomor 617/176 tanggal 26 Juni 1975 atas nama Ahmad Sandjaya dengan Siti Hamsjah, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halalam 12 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentjatat Nikah Salemba, Kabupaten Kotapradja Djakarta Raja, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.39;

40. Fotokopi Surat Nikah Nomor 266/1975 tanggal 30 April 1975 atas nama W. Suprijatna dan M. Sunengsih, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwadadi, Subang, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.40;

41. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/628/1970 tanggal 04 September 2023 atas nama Ujun Djunaidi dan Lathifah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.41;

42. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-01122022-00134 tanggal 1 Desember 2022 atas nama Endi Noviandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.42;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Ahyar Gozali Bin Hasanuddin**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 September 1965, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Inpres Dalam No.49 A Rt.003 Rw.005 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;

Saksi adalah sepupu Pemohon I, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon khususnya Pemohon I yakni ibu Wasniawati dan juga kenal dengan para Pemohon lainnya yang merupakan keponakan-keponakan Pemohon I diantaranya bernama ibu Eti Haryati dan saudara-saudaranya sebagai anak kandung dari Ahmad Sanjaya dan saksi lebih mengenal lagi anak-anak dari Ujun Junaidi ;
- Bahwa Pemohon I bersaudara 4 orang yakni Ahmad Sanjaya (laki-laki) , W. Supriyatna (laki-laki) dan Ujan Junadi (laki-laki) ;

Halalam 13 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke rumah bapak Ujang Junaidi sewaktu saksi masih sekolah Di SMP sekitar tahun 1980 dan saksi juga sering jumpa dengan ibu dari Ujun Junaidi bernama Imiyatmi biasa juga dipanggil ibu Yatmi karena ibunya tersebut biasa datang ke rumah anaknya yaitu Ujun Junaidi;
- Bahwa Jika ibu Yatmi datang ke rumah Ujun Junaidi, maka biasa pula anak yang lainnya datang menjemputnya untuk menginap di rumah anak lainnya ;
- Bahwa saksi tidak jumpa dengan bapak dari Ujun Junaidi, hanya pernah diceritakan kepada saksi jika ayah Ujun Junaidi Bernama Atmajaya atau biasa dipanggil Atma dan sudah meninggal dunia pada saat itu ;
- Bahwa pada saat saksi sering ke rumah Ujun Junaidi saksi tidak pernah melihat dan melihat ada yang keberatan dengan hidup bersuami isterinya ibu dari Ujun Junadi ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Ujun Junaidi dan mengetahui pula jika Ujun Junaidi bersaudara 4 orang diantaranya Wasniawati yang masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung siapa yang menjadi saksi nikah, namun ibu Pemohon I pernah menceritakan kepada saksi jika ia dinikahkan oleh ayah kandungannya sendiri dan disaksikan 2 orang saksi nikah yang dewasa dan beragama Islam dengan mahar berupa seperangkat alah sholat dan telah diserahkan langsung pada saat pernikahan tersebut atau dikatakan sudah dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah ibu Pemohon I bersatus perawan dan ayahnya waktu itu perjaka;
- Bahwa menurut cerita ibu dari Ujun Junaidi ia menikah pada kira-kira tahun 1926 di daerah Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat karena pada saat itu ibu dari Pemohon I tinggal di daerah Kemayoran Jakarta Pusat tersebut ;

Halalam 14 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua Pemohon I tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan karena dari nasab yang berbeda ;
- Bahwa selama hidupnya kedua orangtua Pemohon I tidak pernah bercerai dan selama hidup bersamanya sebagai suami isteri tidak pernah ada yang keberatan dan tidak ada yang mengkomplen tentang hidup bersamanya kedua orangtua Pemohon I sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan kedua orangtua Pemohon I tetap beragama Islam, sampai keduanya meninggal dunia tetap beragama Islam ;
- Bahwa selam Pernikahan kedua orangtua Pemohon I tidak tercatat dan pernah mendapatkan buku nikah, namun setelah dicek di kantor Urusan Agama Kemyoran Jakarta Pusat, tidak tercatat pernikahannya tersebut, dan terakhir orangtua Pemohon I terakhir tinggal di daerah Kecamatan Cempaka Putih ;
- Bahwa Setahu saksi, maksud Pemohon I dan para Pemohon lainnya mengajukan Penetapan Isbath Nikah ini untuk mengurus hak-hak Pemohon I dan para Pemohon lainnya dan Termohon sebagai ahli waris dari kedua ayahnya dan kakek dan neneknya;

2. Tony Kiswoyo Bin Afif, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Desember 1975, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Pisangan Rt.016 Rw.005 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;

Saksi sebagai tetangga dari almarhum Ahmad Sanjaya, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon khususnya Pemohon I yakni ibu Wasniawati dan juga kenal dengan para Pemohon lainnya yang merupakan keponakan-keponakan Pemohon I diantaranya bernama ibu Eti Haryati dan saudara-saudaranya sebagai anak kandung

Halalam 15 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Ahmad Sanjaya dan saksi lebih mengenal lagi anak-anak dari Ahmad Sanjaya ;

- Bahwa Pemohon I bersaudara 4 orang yakni Ahmad Sanjaya (laki-laki) , W. Supriyatna (laki-laki) dan Ujan Junadi (laki-laki) ;

- Bahwa saksi sering ke rumah bapak Ahmad Sanjaya sewaktu tinggal di Kelender Jakarta Timiur dan saksi juga sering jumpa dengan ibu dari Ujun JunaidAhmad Sanjayai bernama Imiyatmi biasa juga dipanggil ibu Yatmi karena ibunya tersebut biasa datang ke rumah anaknya yaitu Ahmad Sanjaya ;

- Sering

- Bahwa saksi tidak jumpa dengan bapak dari Ahmad Sanjaya, namun tidak pernah ngobrol dan saksi yakin itu ibu dari Ahmad Sanjaya, dan saksi mengetahui ayah dari Ahmad Sanjaya Bernama Atma dari penyampaian Ahmad Sanjaya dan ayahnya itu sudah meninggal dunia pada saat itu ;

- Bahwa pada saat saksi sering ke rumah ahmad Sanjaya saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada yang keberatan dengan hidup bersuami isterinya kedua orangtua dari Ahmad Sanjaya ;

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Ahmad Sanjaya diantaranya EEndang (prempuan), Euis (Perempuan), Endra (laki-laki) dan mengetahui pula jika Ujun JunAhmad Sanjaya bersaudara 4 orang diantaranya Wasniawati yang masih hidup ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung siapa yang menjadi saksi nikah, namun Ahmad Sanjaya pernah menceritakan kepada saksi jika orangtuanya dinikahkan oleh ayah kandung ibunya sendiri dan disaksikan 2 orang saksi nikah yang dewasa dan beragama Islam dengan mahar berupa seperangkat alah sholat dan telah diserahkan lansung pada saat pernikahan tersbut atau dikatakan sudah dibayar tunai ;

- Bahwa menurut cerita dari ahmad Sanjaya kedua orangtuanya menikah pada kira-kira tahun 1920 an di daerah Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat karena pada saat itu kedua orangtuanya tinggal di daerah

Halalam 16 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Jakarta Pusat tersebut, dan terakhi mereka tinggal di daerah Cempaka Putih ;

- Bahwa kedua orangtua Pemohon I atau orangtua dari almarhum Ahmad Sanjaya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan karena dari nasab yang berbeda ;
- Bahwa hingga meninggalnya kedua orangtua Pemohon I tidak pernah bercerai dan selama hidup bersamanya sebagai suami isteri tidak pernah ada yang keberatan dan tidak ada yang mengkomplen tentang hidup bersamanya kedua orangtua Pemohon I sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan kedua orangtua Pemohon I tetap beragama Islam, sampai keduanya meninggal dunia tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama Pernikahan kedua orangtua Pemohon I tidak tercatat dan pernah mendapatkan buku nikah, namun setelah dicek di kantor Urusan Agama Kemyoran Jakarta Pusat, tidak tercatat pernikahannya tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi, maksud Pemohon I dan para Pemohon lainnya mengajukan Penetapan Isbath Nikah ini untuk mengurus hak-hak Pemohon I dan para Pemohon lainnya dan Termohon sebagai ahli waris dari kedua ayahnya dan kakek dan neneknya :

Atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut maka Pemohon I dan para Pemohon lainnya serta Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan para Pemohon lainnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedang Termohon menyatakan setuju dan membenarkan atas permohonan para Pemohon dan mohon putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halalam 17 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon terdaftar dengan Nomor 605/SK/10/Pdt.G/2023/PA.JP pada tanggal 1 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *HIR jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat professional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan kedua orangtuanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon disebutkan domisili Pemohon I dan para Pemohon lainnya berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.16 sebagai bukti autentik dan bukti ini tidak dibantah oleh para Pemohon lainnya dan Termohon, dengan demikian surat tersebut mempunyai nilai sempurna dan mengikat, serta para Pemohon memilih mengajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Halalam 18 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pernikahan kedua orangtuanya, kakek dan neneknya yang Bernama Atmajaya alias Atma dengan isterinya Bernama Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi atau ayah dan ibu kandung dari Pemohon I serta kakek dan nenek dari para Pemohon lainnya dan Termohon yang dilangsungkan menurut agama Islam namun belum tercatat dan tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I selaku anak dan para Pemohon lainnya sebagai cucu-cucu ingin mengisbatkan pernikahan kedua orang tua dan atau kakek dan neneknya, olehnya itu Pemohon I dan para Pemohon lainnya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan para Pemohon lainnya mengajukan permohonan *itsbat nikah* terhadap pernikahan kedua orangtua, kakek dan nenek dari para Pemohon lainnya dan Termohon adalah bahwa pernikahan suami isteri tersebut yang bernama Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan isterinya Bernama Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi binti Ilnarip alias Ilnarif yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Januari 1926, dengan wali nikah ayah kandung dari Imiyatmi alias yatmi yang Bernama Ilnarif alias Ilnarip, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat sholat dengan dihadiri atau disaksikan oleh 2 orang saksi Bernama H. Mawi dan Erdin, namun pernikahan ayah dan ibu Pemohon I atau kakek dan nenek para Pemohon lainnya serta Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dan para Pemohon lainnya sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dari skedua orangtua atau kakek dan neneknya untuk mengurus hak-hak Pemohon I dan para Pemohon lainnya serta Termohon selaku ahli waris dari orangtua dan kakek serta neneknya ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon I dan para Pemohon lainnya tersebut maka para Pemohon lainnya serta Termohon membernarkan seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon lainnya serta Termohon,

Halalam 19 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Pemohon lainnya memohon putusan sebagaimana permohonan Pemohon I ;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap permohonan para Pemohon oleh pengadilan menilainya sebagai bukti sempurna, namun demikian untuk menjaga kehati-kehatian dan juga perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka para Pemohon masih dapat menyempurnakan pembuktiannya dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 , P.20, P.21, P.21, P.22, P.23, P.24 P.25 dan P.26, P.27, P.28, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.34, P.35, P.35, P.36, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41 dan P.42), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.16) sebagai akta autentik dan tidak dibantah oleh para Pemohon lainnya dan Termohon dengan demikian dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, sehingga nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR, dan dari bukti itu pula diketahui bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat yang merupakan wilayah kekuasaan mengadili Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara relative dan absolute kompetensi ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.17 dinilai pula sebagai bukti autentik dan tidak terbantahkan sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat,

Halalam 20 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti perkawinan kedua orangtua Pemohon I atau kakek dan nenek dari para Pemohon lainnya dan Termohon yang Bernama Atmajaya alias Atma dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dan menurut pengakuan dari cucu Atmajaya alias Atma dengan Imijatmi alias Yatmi menikah pada tanggal 1 Januari 1926 di daerah Kemayoran Jakarta Pusat :

Menimbang, bahwa bukti P.18 yakni surat keterangan kematian dari seorang yang bernama Atmajaya alias Atma meninggal pada tanggal 25 Oktober 1970 dan bukti P.19 aka kmatian seorang Bernama Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi yang meninggal pada tanggal 7 Juli 1981 dan bukti ini tidak dibantah oleh Termohon, sehingga menjadi sempurna dan terbukti Atmajaya alias Atma meninggal pada tanggal 25 Oktober 1970 dan bukti seorang Bernama Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi yang meninggal pada tanggal 7 Juli 1981. ;

Menimbang, bahwa bukti P.20 yakni surat keterangan kematian dari seorang yang bernama Achmad Sanjaya meninggal pada tanggal 19 Desember 1993 dan bukti P.21 keterangan kematian seorang Bernama W. Supriatna bin Atma yang meninggal pada tanggal 2 Januari 2004 dan bukti ini tidak dibantah oleh Termohon, sehingga menjadi sempurna dan terbukti Achmad Sanjaya meninggal pada tanggal 19 Desember 1993 dan bukti seorang Bernama W.Supriatna bin Atma yang meninggal pada tanggal 2 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.22 yakni sertifikat kematian atas nama Ujun Junaidi yang meninggal pada tanggal 20 Juni 2013 karena sakit, dan bukti ini pula sebagai surat biasa yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga menjadi sempurna dengan itu terbukti Ujun Junaidi telah meninggal pada tanggal 20 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa P.23, P.24 P.25 dan P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, adalah semua akta kelahiran dari masing-masing Bernama Eti Haryati, Endang Harwandi (perempuan), Euis hapiyani (perempauan), Endra Harisman (laki-laki), Eli Herlina (perepuan), Asep Hermawan (laki-laki) Evi Handayani (perepuan), Eva Hartika (Perempuan), dan semua bukti tersebut dinilai sebagai akta autentik dan tak terbantahkan sehingga menjadi sempurna dan mengikat

Halalam 21 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti nama-nama dari yang tersebut adalah anak kandung dari seorang ayah yang Bernama Ahmad Sanjaya dan ibu Bernama Siti Hamsyah ;

Menimbang, bahwa bukti P.31 yakni akta kelahiran dari seorang Bernama Elvis Fadillah dan bukti ini dinilai sbagai akta autentik dan tidak dibantah oleh Pemohon lainnya dan uga Termohon sehingga nilainya menjadi sempurna dan mengikat sehingga terbukti seorang Bernama Elvis Fadillah adalah anak dari seorang ayah Bernama Waslan Supriatna dan ibu Bernama Nyai Suningsih ;

Menimbang, bahwa bukti .32, P.34, P.35, P.35, P.36, P.36, P.37 yakni akta kelahiran dari masing-masing Bernama Linda Chasna, (Perempuan), Ilham Paris (laki-laki), Rosie Agusta (Perempuan), Ilman Fazri (laki-laki), Riska Okraviola (prempuan) dan Risie Septiani (Perempuan) dan semua bukti tersebut dinilai sebagai akta autentik dan tak terbantahkan sehingga menjadi sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti nama-nama dari yang tersebut adalah anak kandung dari seorang ayah yang Bernama Ujun Juaniadi dan ibu Bernama Latifah ;

Menimbang, bahwa bukti P.38 yakni Kutipa akta nikah dari seorang laki-laki Bernama Tabroni dengan perempuan Bernama Wasniawati bin Atma dan bukti ini pula sebagaio kata autentik dan tak terbantahkan sehingga menjadi sempurna dan mengikat dengan demikian seorang Bernama Wasniawati adalah anak dari seorang ayah Bernama Atma dan telah menikah denag seorang lakilki Bernama Tabroni ;

Menimbang, bahwa bukti P.39 dan P.40 dan P.41 yakni surat dan akta nikah yang dinilai pula sebagai akta autentik dan tak terbantahkan sehingga menjadi sempurna dan mengikat sehingga terbukti seorang Bernama Atma Sanjaya bin Atma telah menika dengan seorang peremuan Bernama Siti Hamsyah, dan seorang Bernama Drs W. Supriatna bin Atmatelah menikah dengan seoran Perempuan Bernama N Suningsih, dan sorang yang Bernama Ujun Junaidi bin Atmokarta Dipradja telah menikah dengan seorang perempuan Bernama Latifah, dan dari bukti-bukti itu pula trbukti bahwa seorang laki-laki

Halalam 22 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Atma Sanjaya, W. Supriatmna (laki-laki) dan Ujun Junaidi adalah anak dari seorang ayah Bernama Atma alias Atmokarta Dipradja ;

Menimbang, bahwa bukti P.42 yakni akta kelahiran dari seorang Bernama Endi Noviandi dan bukti ini dinilai sbagai akta autentik dan tidak dibantah oleh Pemohon lainnya dan juga Termohon sehingga nilainya menjadi sempurna dan mengikat sehingga terbukti seorang Bernama Endi Noviandi adalah anak dari seorang ayah anak kandung dari seorang ayah yang Bernama Ahmad Sanjaya dan ibu Bernama Siti Hamsyah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui orangtua Pemohon I yakni ibunya yang bernama Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi bahkan kedua saksi biasa menemui ibu dari Pemohon I saat berkunjung ke rumah salah satu saudara dari Pemohon I yakni Ujun Junadi (untuk saksi I) dan rumah Atma Sanjaaya (untuk saksi II) yang tidak lain adalah saudara kandung dari Pemohon I atau ayah dari pada para Pemohon lainnya diantaranya anak yang Bernama Ilham Paris dan mengetahui pula jika suami dari ibu Imijatmi atau Yatmi itu Bernama Atma dari penyampaian ibu Yatmi kepada saksi I dan mengetahui perkawian itu dilaksanakan pada sekitar tahun 1926 diwilayah Kemayoran Jakarta Pusat, sedang saksi kedua mengenal diantara cucu dari ibu yatmi yakni diantaranya Endang, Hendro, Eis dan lainnya (anak-anak dari Ahmad Sanjaya) karena saksi kedua sering ke rumah Ahmad Sanjaya ;

Menimbang bahwa selain itu kedua saksi mengetahui jika ayah dan ibu dari Pemohon I selama ini tidak pernah ada yang datang dan keberatan akan

Halalam 23 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersamanya sebagai pasangan suami isteri dan begitu pula anak dan cucu-cucunya hidup dalam suasana rukun tidak pernah ada yang mengkomplen kehidupan kedua orangtuanya atau nenek dan kakeknya, dan selama ini, dan antara keduanya tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai hingga keduanya meninggal dunia dan tetap beragama Islam hingga meninggalnya, dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak yakni Pemohon I yang masih hidup sedang 3 lainnya yakni Ahmad Sanjaya (laki-laki), W. Supriyatna (laki-laki) dan Ujan Junaidi (laki) sudah meninggal dunia namun ketiga anak tersebut dikaruniai anak-anak yang saat ini sebagai para Pemohon lainnya dan Termohon, dan kesemua keterangan saksi-saksi sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon yang tidak dibantah oleh para Pemohon lainnya dan juga tidak dibantah oleh Termohon, dan keperluan para Pemohon untuk mengurus itbat nikahnya adalah untuk mengurus hak-hak para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris dari ayah ibu serta kakek dan nenek para Pemohon lainnya dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut maka dinilai kesaksian para saksi memenuhi syarat nilai materil saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tanggal dan bulan pernikahan dari Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyat alias Imijatmi alias Yatmi binti Ilnarif alias Ilnarip, hal itu dapat dibenarkan karena tidak terkait langsung diri saksi, namun oleh pengadilan dapat menarik dan memastikan tanggal dan bulan pernikahan dari Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi, dari Permohonan para Pemohon yang diakui oleh Termohon yakni pada tanggal 1 Januari 1926 ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I, yang dibenarkan oleh para Pemohon lainnya serta dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halalam 24 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan para Pemohon lainnya serta Termohon adalah anak dan cucu-cucu dari Atma jaya alias Atma bin Dirja alias Atmokarta Dipradja dan ibu Imiyatmi alias Yatmi alias Imijatmi binti Ilnarif ;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 1926, telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bernama **Atmajaya alias Atma bin Dirja** dengan seorang perempuan bernama Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi binti Ilnarif alias Ilnarif yang dilaksanakan di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
- Bahwa saat menikah Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi binti Ilnarif alias Ilnarif, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Atmajaya alias Atma dinikahkan dengan wali yang sah yakni ayah kandung dari Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi (mempelai wanita) yang bernama Ilnarif alias Ilnarif dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu keduanya muslim dan dewasa, dengan mas kawin berupa sperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa selama ini tidak ada yang komplek / keberatan dengan perkawinan serta hidup bersamanya antara Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi binti Ilnarif alias Ilnarif;
- Bahwa sejak hidup bersamanya kedua orangtua Pemohon I atau nenek dan kake dari para Pemohon lainnya dan Termohon sampai meninggalnya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Atmajaya alias Atma dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi telah dikaruniai 4 orang anak yakni Pemohon I (Wasiawati) ndan 3 lainnya yakni Ahmad Sanjaya (laki-laki), W. Supriyatna (laki-laki) dan Ujan Junaidi (laki) sudah meninggal dunia namun ketiga anak tersebut dikaruniai anak-anak yang saat ini sebagai para Pemohon lainnya dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi tersebut sampai meninggalnya belum mendapatkan

Halalam 25 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



buku nikah yang asli, karenanya Pemohon I bersama Pemohon lainnya memohon *itsbat* nikah atas pernikahan ayah dan ibunya dan kakek dan neneknya tersebut berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya ;

- Bahwa kepentingan Pemohon I dan para Pemohon lainnya mengurus *itsbat* nikah adalah untuk mengurus hak-hak para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris yang berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, maka pengadilan menilai perkawinan Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1926 dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan menurut syari'ah Islam yakni dinikahkan dengan wali yang berhak yakni ayah kandung dari Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi selaku mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi muslim yang dewasa serta dengan mahar berupa sperngkat alat sholat dan telah diserahkan atau dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orangtua Pemohon I dan kakek serta nenek dari para Pemohon lainnya dan Termohon telah hidup rukun dalam rumah tangga ditandai dengan dikarunianya 4 orang anak dan telah hadirnya beberapa orang cucu, dan selama ini tidak ada yang keberatan dengan keadaan tersebut, maka dapat dipastikan keduanya telah menikah secara sah menurut syari'ah, yakni dengan wali yang sah serta 2 orang saksi dewasa dan muslim disertai dengan ijab Kabul dan dengan mahar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui perkawinan Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi tersebut ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini berdasarkan petunjuk Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama

Halalam 26 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan para Pemohon tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon di kabulkan, Maka Majelis Hakim Patut menetapkan sah pernikahan antara **Atmajaya alias Atma bin Dirja** dengan **Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi** binti **Ilmarif alias Ilmarip** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1926 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orangtua Pemohon I atau kakek dan nenek dari Pemohon lainnya serta Termohon terakhir tinggal diwilayah Kecamatan Cempaka Putih maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan agar dicatatkan pernikahan dari kedua orangtua Pemohon I dan kakek nenek dari para Pemohon lainnya serta Termohon tersebut yakni Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal terakhir dari kedua orangtua Pemohon I yang bersangkutan yaitu dari Atmajaya alias Atma bin Dirja dengan Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi yakni di wilayah Pejabat Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan hal ini sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Halalam 27 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan para Pemohon lainnya sebagai pihak yang berinisiatif adanya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Atmajaya alias Atma bin Dirja**) dengan perempuan bernama (**Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi binti Ilnarif alias Ilnarip**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1926 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan antara (**Atmajaya alias Atma bin Dirja**) dengan perempuan bernama (**Imiyatmi alias Imijatmi alias Yatmi binti Ilnarif alias Ilnarip**) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan Termohon .

Halalam 28 dari 29 Halaman. Putusan No.1590/Pdt.G/2023/PA.JP



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).